



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 9 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
n : Cikutra RT. 06/02 Kelurahan
Neglasari Kecamatan Cibeunying
Kaler Kota Bandung;
6. Tempat Tinggal : Islam;
7. Agama : Penyanyi;
8. Pekerjaan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara TRI JOKO MULYANTO, SH. Penasihat pada LBH Perisai Kebenaran yang berkantor pada Bos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Brebes Jalan Jenderal A.Yani No.89, Brebes berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, surat-surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiair ;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bewenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib berangkat bersama Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON menuju kerumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian sesampainya di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berbincang-bincang.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diberi uang oleh sdr. YOSI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI lalu sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN ditawarkan oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dan saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN lalu saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menyedot/ menghisap Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut setelah itu saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN menerima uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN meminta Terdakwa untuk mentranfer dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI.
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengonsumsi narkotika sabu dengan cara pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah terisi didalam pipet tersebut Narkotika jenis sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa pegang kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa sedot / hisap melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut secara bergantian dengan saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ketika sedang bersama dengan saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON telah didatangi oleh saksi TEGUH TRIYONO, S.H., dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes kemudian melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan tempat sebagai berikut :

1. Penggeladahan terhadap saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu.
2. Penggeladahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No Hp 085842770701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR.
3. Penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389.

selanjutnya terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dan saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dibawa menuju ke Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1225/ NNF/ 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti
 1. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional ;
 2. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACKsetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang bewenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib berangkat bersama Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON menuju kerumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian sesampainya di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berbincang-bincang.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diberi uang oleh sdr. YOSI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI lalu sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN ditawarkan oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dan saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengkonsumsi narkoba sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN lalu saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menyedot/ menghisap Narkoba jenis sabu dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut setelah itu saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN menerima uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN meminta Terdakwa untuk mentransfer dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 Wib dirumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengkonsumsi narkotika sabu dengan cara pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah terisi didalam pipet tersebut Narkotika jenis sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa pegang kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa sedot / hisap melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut secara bergantian dengan saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib dirumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ketika sedang bersama dengan saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON telah didatangi oleh saksi TEGUH TRIYONO, S.H., dan saksi RUDI SURAHMAD, S.H. serta anggota Sat Res Narkoba Polres Brebes kemudian melakukan penggeledahan badan/ pakaian dan tempat sebagai berikut :
 1. Penggeledahan terhadap saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah korek api warna kuning, 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) set bong alat hisap sabu.

2. Penggeladahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN ditemukan berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No Hp 085842770701 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR.

3. Penggeladahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389.

selanjutnya terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dan saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN dibawa menuju ke Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut kemudian barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dilakukan Permohonan untuk dilakukan Pemeriksaan Laboratoris ke Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF / 2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1225/ NNF/ 2022 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti

1. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional ;

2. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tidak dengan memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh Hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/ berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana menyalahgunakan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 Wib berangkat bersama Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON menuju ke rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian sesampainya di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berbincang-bincang.
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN masuk Kelurahan Gandasuli Rt. 07/ 01 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diberi uang oleh sdr. YOSI sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentransfer uang tersebut dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI lalu sekira pukul 12.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN ditawarkan oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengkonsumsi narkotika sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN lalu saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menyedot/ menghisap Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut setelah itu saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN menerima uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN kemudian saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN meminta Terdakwa untuk mentranfer dengan menggunakan mobile banking milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI.
- Bahwa kemudian Terdakwa, saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON sekira pukul 19.30 Wib di rumah saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN mengkonsumsi narkotika sabu dengan cara pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah terisi didalam pipet tersebut Narkotika jenis sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa pegang kemudian dibakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa sedot / hisap melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut secara bergantian dengan saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, saksi SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dan Saksi TIARA HERLIANA Binti EMON.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TEGUH TRIYONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dikarenakan adanya laporan tentang pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atum bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atum bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Terdakwa);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI Bin WARSADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RUDI SURAHMAD, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi TEGUH TRIYONO bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dikarenakan adanya laporan tentang pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atom bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atom bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci, 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Terdakwa);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa pada saat penggeledahan diSaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI Bin WARSADI;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADI SUPRIYADI Bin WARSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi diminta oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam filter yang didalamnya berisi 1 (satu) paket berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di lemari es), 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu (ditemukan di samping Terdakwa), 2 (dua) buah korek api warna biru (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah korek api warna kuning (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) pak plastik klip kecil ukuran 4x6 (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah dompet warna hitam merk HORSE yang berisi uang tunai senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam (ditemukan didusbuk Hp), 1 (satu) box kotak atom bekas cottun bud yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) box atom bertuliskan ALTIS yang didalamnya berisi 11 (sebelas) plastik klip kecil (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) buah gunting (ditemukan di dalam laci), 1 (satu) set bong alat hisap sabu (ditemukan di ruang tengah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam merk JINPAID (ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG), Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam tas milik Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan No.Hp 081915132970, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam dengan No.Hp 085842770701, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan plast Nomor G-4912-IR (ditemukan di depan rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 (ditemukan di dalam tas milik Terdakwa);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut saat ditanyakan oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes adalah milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SOFIA ANANDA PITALOKA Binti FRENKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi diajak oleh pacar yaitu Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI;
- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP saat itu sudah ada Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdri. TIARA HERLINA;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG langsung masuk kamar sedangkan Saksi dan Sdri. TIARA HERLINA duduk diruang tamu menghabiskan rokok;
- Bahwa Saksi dan Sdri. TIARA HERLINA masuk ke dalam kamar dan melihat Terdakwa sedang memegang bong dan bong tersebut diserahkan kepada Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG lalu Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyodorkan bong sabu tersebut kepada Sdri. TIARA HERLINA untuk mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) tarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyodorkan mulut sedotan kepada Saksi dan Saksi mulai mengonsumsi sabu sebanyak 2 (dua) tarikan dengan dibantu oleh Terdakwa;
 - Bahwa bong dipegang oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan terakhir oleh Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI hingga habis;
 - Bahwa Saksi bersama-sama mengonsumsi sabu dengan Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Sdri. TIARA HERLINA;
 - Bahwa pada saat kejadian datang Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes lalu mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Sdri. TIARA HERLINA;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389;
 - Bahwa Saksi, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Sdri. TIARA HERLINA di bawa menuju ke Polres Brebes guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sebelum Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes datang ketempat kejadian, Sdr. YORDAN PRIRAHARDIAN Alias YOSI sudah pergi;
 - Bahwa Saksi dan Sdri. TIARA HERLINA tidak diproses hukum setelah dilakukan assessment dan dinyatakan hanya sebagai pemakai;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Sdri. TIARA HERLINA tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. RIFQI AMINUDIN Alias IIP Bin H. SOLIKHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi, Terdakwa dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim



Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi, Saksi menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan handphone dengan maksud membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Sdr. YOSI uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk mentrasfer uang tersebut menggunakan mobile banking ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI;
- Bahwa setelah Terdakwa mentrasfer uang tersebut selanjutnya bukti transferan tersebut Saksi kirim kepada Sdr. DALBAN kemudian Sdr. DALBAN mengirim posisi sabu yang akan diambil;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyuruh untuk mengambil paket sabu tersebut setelah itu Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG berangkat mengambil paket sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih No. Pol : G 4912 IR miliknya kemudian tidak berapa lama datang kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa, Saksi dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dirumah Saksi mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Saksi mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sedotan dimasukkan ke dalam pipet setelah itu Saksi mengambil korek dan membakarnya selanjutnya Saksi menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong kemudian Saksi menyodorkan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali menghubungi Sdr. DALBAN dengan menggunakan



handphone untuk membeli sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) paket;

- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk ditransfer dengan nomor rekening sebelumnya;
- Bahwa bukti transferan tersebut Saksi kirim kepada Sdr. DALBAN selanjutnya Sdr. DALBAN mengirim posisi atau letak paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sendiri 3 (tiga) paket sabu tersebut di Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampikan kepada Saksi bahwa dirinya mendapatkan pesan dari Sdr. DAKUM yang menanyakan apakah memiliki paket 0,4 (nol koma empat) lalu Saksi menjawab adanya paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyampaikan kepada Sdr. DAKUM dan Sdr. DAKUM menyanggupinya serta disepakati akan bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin masuk Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengantar paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG menyetorkan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdri. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi memasukkan sabu ke dalam pipet menggunakan sedotan setelah itu dibakar dengan menggunakan korek api kemudian Saksi menghisapnya lalu bergantian dengan Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA;
- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA diamankan oleh Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG Bin WAKLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi, Terdakwa dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jalan Sunan Gunungjati RT. 05/03 Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Saksi mendapat pesan dari Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP untuk mengambil paket yang ditempel pada sebuah pot yang berada di Jalan Piere Tendean Kelurahan Pasar batang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi menemui Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi RIFQI AMINUDIN menyuruh Terdakwa mentrasfer uang untuk membeli sabu tersebut melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil paket sabu tersebut lalu Saksi kembali ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengkosumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membuka paket sabu tersebut dan memasukan serbuk sabu ke dalam pipet yang sudah dirakit menjadi bong untuk alat hisap sabu, pada saat itu bong tersebut sudah tersedia di kamar Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api selanjutnya dikonsumsi secara bersama dan bergiliran dimulai dari Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) putaran masing-masing orang melakukan 2 (dua) kali hisapan, namun berapa putarannya lupa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi bekerja lalu sekira pukul 18.00 WIB Saksi datang lagi ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP untuk nongkrong;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi mendapat pesan dari Sdr. DAKUM yang intinya menanyakan apakah ada paket 0,4 (nol koma empat) selanjutnya Saksi menyampaikan pesan tersebut kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP menyampaikan bahwa paket pahe sebanyak 2 (dua) dengan harga total sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ada;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sdr. DAKUM lalu sepakat bertemu di sebelah timur Prakter Dokter Chaerudin di Jalan Gajahmada Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP memberikan pesanan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi RIFQI AMINUDIN menyuruh Terdakwa mentrasfer uang untuk membeli sabu tersebut melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengantar paket sabu tersebut dan meletakkannya di tempat yang sudah dijanjikan kemudian Saksi pergi tidak jauh dari tempat tersebut untuk memantau lalu tidak berselang lama datang seseorang mengambil paket sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok sebagai bonus atau upah untuk Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan uang dan rokok tersebut kepada Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
 - Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP bersama dengan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa, Saksi, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdr. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengambil Narkotika jenis sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan, kemudian setelah itu Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengangkat bong tersebut dan membakar pipet yang sudah diisi sabu setelah itu menyodorkan kepada Saksi lalu Saksi langsung menyedot dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) putaran kemudian Saksi meninggalkan rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
 - Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi datang kembali ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP untuk mengambil helm kemudian Saksi dan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP berbincang-bincang di ruang tengah rumah sedangkan Terdakwa, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA berada dikamar tidur Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Saksi, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA diamankan oleh Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. TIARA HERLINA menuju ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa saat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mobile banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditawarkan oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengkonsumsi sabu bersama Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengkonsumsi sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan meminta Terdakwa untuk mentranfer dengan menggunakan mobil banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP bersama dengan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdr. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu di dalam pipetnya sudah terisi sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa pegang dan kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap sabu melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu karena badan merasa lelah dan tuntutan kerja yang harus tanggung untuk nyanyi sehingga Terdakwa berfikir apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :

a. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;

b. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan adanya laporan adanya pesta narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. TIARA HERLINA menuju ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;
- Bahwa saat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui mobil banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditawarkan oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengkonsumsi sabu bersama Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengkonsumsi sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar pipet dengan menggunakan korek api dan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan meminta Terdakwa untuk mentranfer dengan menggunakan mobil banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP bersama dengan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdr. TIARA HERLIANA mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu di dalam pipetnya sudah terisi sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa pegang dan kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap sabu melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu karena badan merasa lelah dan tuntutan kerja yang harus manggung untuk nyanyi sehingga Terdakwa berfikir apabila Terdakwa mengkonsumsi sabu badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP di Kelurahan Gandasuli RT. 01 RW. 07 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes dikarenakan adanya laporan tentang pesta sabu. Bahwa awalnya awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Sdri. TIARA HERLINA menuju ke rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan pada saat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Sdr. YOSI meminta Terdakwa untuk mentrasfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditawarkan oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP mengkonsumsi sabu bersama Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG lalu Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG mengkonsumsi sabu dengan cara bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan meminta Terdakwa untuk mentranfer dengan menggunakan mobil banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI untuk membeli sabu kemudian sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP bersama dengan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIP, Terdakwa, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA dan Sdr. TIARA HERLIANA kembali mengkonsumsi sabu tersebut secara bersama-sama dengan cara bahwa pada saat itu bong yang akan digunakan untuk mengkonsumsi sabu di dalam pipetnya sudah terisi sabu kemudian bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu Terdakwa pegang dan kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar menggunakan korek api setelah itu Terdakwa menghisap sabu melalui sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut kemudian setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdr. TIARA HERLIANA masuk ke dalam kamar tidur Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP datanglah Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA yang disaksikan oleh Saksi ADI SUPRIYADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA dalam mengkonsumsi sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap paket sabu tersebut telah dilakukan uji laboratoris dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :

- BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;
- BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakt-fakta hukum tersebut di atas bahwa paket sabu tersebut adalah milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP yang diperoleh dengan cara Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membeli melalui Sdr. DALBAN kemudian uang untuk membeli sabu tersebut di transfer melalui mobile banking milik Terdakwa ke nomor rekening BCA : 2521331170 atas nama GITA LESTARI sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya dalam kondisi paket sabu yang dibeli tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA bukan dalam kondisi sedang melakukan transaksi jual beli sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa kurang dari 1 (satu) gram dapat di klasifikasikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maka dengan demikian unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tidak akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan Subsidair karena akan menjadi satu kesatuan dalam dakwaan Subsidair tersebut. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya sebagai berikut:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan/ tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pada dakwaan primair bahwa paket sabu tersebut adalah milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP yang dibeli dari Sdr.DALBAN kemudian dikuasai oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP selanjutnya sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP, Saksi BAMBANG GUNTORO Alias KLANTUNG, Saksi SOFIA ANANDA PITALOKA, dan Sdri. TIARA HERLIANA sehingga Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP yang menyediakan sabu tersebut kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya oleh pihak Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes, paket sabu tersebut telah dikonsumsi dan masih ada sisa dan dalam penguasaan Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP bukan Terdakwa. Maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TEGUH TRIYONO dan Saksi RUDI SURAHMAD bersama Tim Sat.Res Narkoba Polres Brebes karena diduga di rumah Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP menjadi tempat pesta Narkotika jenis sabu dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa paket sabu dan alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu milik Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP dan paket sabu tersebut sudah Terdakwa konsumsi bersama teman-temannya sedangkan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa seorang penyanyi bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sesuai hasil uji Laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1225/ NNF/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BB-2594/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi dengan berat bersih serbuk Kristal 0,43197 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM Internasional;
- b. BB-2595/ 2022/ NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,62181 gram tersimpan didalam bungkus rokok Marlboro FILTER BLACK

Kesimpulan : BB-2594/ 2022/ NNF dan BB-2595/ 2022/ NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah bong yang pada saat itu telah digunakan untuk mengkonsumsi sabu oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP disodorkan kepada Terdakwa dan bong tersebut dipegang oleh Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP kemudian Saksi RIFQI AMINUDIN Alias IIP membakar pipet dengan menggunakan korek api dan setelah itu Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang di bong tersebut dan setelah mengkonsumsi sabu maka Terdakwa merasa kondisi tubuhnya segar/fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pembedaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalaninya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389;

Dari fakta persidangan adalah barang yang dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidaire;
5. Menyatakan Terdakwa CITRA DEWI SRI Alias NENG Binti SURBAKTI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam type A11 dengan No Hp 0895377312389;Dimusnahkan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA, S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh SUTRIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh HENDRO PURWOKO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

SUTRIONO, S.H.